



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. Fajri Alias Suntung Bin Herman**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/9 April 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kande 3 Lrg. 2, Kel. Baraya, Kec. Bontoala, Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa M. Fajri Alias Suntung Bin Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks tanggal 9 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa FAJRI Alias SUNTUNG Bin HERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **tanpa hak tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk** melanggar pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12/DRT/1951 Jo UU No. 01 tahun 1961 sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AKBAR Alias ACO Bin BAHTIAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan Panjang 37 cm yang dilengkapi dengan gagang berwarna emas terbuat dari kayu dan besi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dari Terdakwa, yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa M. FAJRI Alias SUNTUNG Bin HERMAN pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 wita atau dalam waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk berupa Badik, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) buah Badik tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa M. FAJRI Alias SUNTUNG Bin HERMAN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Undang-undang No. 1 tahun 1961.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kresna Pandu Bimantoro**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Fajri Alias Suntung dimana terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Fajri Alias Suntung dimana terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik
 - Bahwa benar pada saat itu terdakwa di tangkap hanya seorang diri



- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.
- Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam yakni berupa 1 (satu) buah Badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Dirga Nugra Tangkelangi, keterangan saksi dibacakan dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. Fajri Alias Suntung dimana terdakwa telah membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik
- Bahwa pada saat itu terdakwa di tangkap hanya seorang diri
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam yakni berupa 1 (satu) buah Badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. Fajri Alias Suntung Bin Herman** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa mengerti dan Paham sehingga diperhadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah membawa Badik;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu
- Bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks



tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan Panjang 37 cm yang dilengkapi dengan gagang berwarna emas terbuat dari kayu dan besi

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 wita bertempat di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu
- Bahwa benar ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.



- Bahwa benar terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 (satu) buah Badik tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 2 Ayat (1) UU NO. 12/DRT/1951 Jo UU No. 01 tahun 1961 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Terdakwa **M. Fajri Alias Suntung Bin Herman** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya Terdakwa **M. Fajri Alias Suntung Bin Herman** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Secara tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang.



Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan tanpa hak, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan tersebut yaitu apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk/penikam tanpa surat izin dari pihak yang berwenang ?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh aparat kepolisian yaitu pada hari minggu, tanggal 30 Oktober 2022 sekitar pukul 01.15 Wita bertempat di di Jalan Diponegoro Kel. Melayu Kec. Wajo Kota Makassar, Kota Makassar karena Terdakwa kedatangan membawa dan memiliki senjata tajam;

Menimbang, bahwa adapun senjata tajam yang Terdakwa bawa dan miliki tersebut adalah 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan Panjang 37 cm yang dilengkapi dengan gagang berwarna emas terbuat dari kayu dan besi;

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam yang berboncengan tiga dengan menggunakan sepeda motor dan melewati jalan Diponegoro Kota Makassar yang mana pada saat itu di Jalan tersebut saksi Kresna Pandu Bimantoro dan saksi Dirga Nugra Tangkelangi yang merupakan anggota polisi dari Polres Pelabuhan Makassar sedang melakukan patroli dan memberhentikan sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa, Sdr. Jafar dan Sdr. Nur Syam selanjutnya para saksi yang merupakan anggota polisi melakukan pemeriksaan dan hasil pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) buah Badik yang diselipkan di dalam celana tepatnya di pinggang sebelah kiri yang ditutupi baju yang digunakan terdakwa pada saat itu yang setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang telah ditemukan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa, memiliki dan menguasai Senjata Tajam tersebut dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan dari pidana yaitu bukan semata-sama untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) dan memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari diri Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pidana tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan Panjang 37 cm yang dilengkapi dengan gagang berwarna emas terbuat dari kayu dan besi dirampas untuk dimusnahkan (Pasal 194 ayat (1) KUHAP);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt Nomor 12 tahun 1951 Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Fajri Alias Suntung Bin Herman**, tersebut secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyimpan atau menguasai senjata tajam/penusuk tanpa Izin” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Drt. Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Badik dengan Panjang 37 cm yang dilengkapi dengan gagang berwarna emas terbuat dari kayu dan besi

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 26 April 2023 oleh kami, Eddy, S.H, sebagai Hakim Ketua , Ir. Abdul Rahman Karim, S.H., Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2023/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Angelita Fuji Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ir. Abdul Rahman Karim, S.H.

Eddy, S.H

Ni Putu Sri Indayani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hidayat Maddatuang, A.Md, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)